



BUPATI TEMANGGUNG

PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM BULAN KE-13 BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP
DAN UPAH/HONORARIUM BULAN KE-13 BAGI PEGAWAI KONTRAK SERTA
PEGAWAI LAINNYA KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan bagi Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Kontrak serta Pegawai lainnya Kabupaten Temanggung, maka dipandang perlu Pemberian Honorarium Bulan Ke-13 bagi Pegawai Tidak Tetap dan Upah/Honorarium Bulan Ke-13 bagi Pegawai Kontrak serta Pegawai Lainnya Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Honorarium Bulan Ke-13 bagi Pegawai Tidak Tetap dan Upah/Honorarium Bulan Ke-13 bagi Pegawai Kontrak serta Pegawai Lainnya Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;



13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 40);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
17. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 800/96/2004 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2004 Nomor 44);
18. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 800/107.A/2004 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Pegawai Kontrak Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2004 Nomor 44.A);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 60);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BULAN KE-13 BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DAN UPAH/HONORARIUM BULAN KE-13 BAGI PEGAWAI KONTRAK SERTA PEGAWAI LAINNYA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2014.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Pegawai adalah Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Temanggung, yang tercantum dalam Keputusan Bupati Temanggung Nomor 800/96/2004.
5. Pegawai adalah Pegawai Kontrak Kabupaten Temanggung, yang tercantum dalam Keputusan Bupati Temanggung Nomor 800/107.A/2004.
6. Pegawai Lainnya adalah Pegawai yang melaksanakan tugas/pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang terdiri dari tenaga kebersihan, tenaga keamanan, guru tidak tetap/pegawai tidak tetap bekerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama.

BAB II

BESARAN PEMBERIAN HONORARIUM KE-13 BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP
DAN UPAH/HONORARIUM BULAN KE-13 BAGI PEGAWAI KONTRAK SERTA
PEGAWAI LAINNYA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014

Pasal 2


Pemberian Honorarium Bulan Ke-13 bagi Pegawai Tidak Tetap dan Upah/Honorarium Bulan Ke-13 bagi Pegawai Kontrak serta Pegawai Lainnya Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 didasarkan pada keadaan Honorarium bulan Juni 2014.

BAB III

BIAYA

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	30/14 15/6
ASISTEN 17 H / III	01/30/14 16
KABAG HUKUM	01/30/14 16

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Juli 2014

BUPATI TEMANGGUNG,


M. BAMBANG SUKARNO 

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014 NOMOR 26